



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Irawan Hadi als Andet Bin Amri;
2. Tempat lahir : Penandingan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/22 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Penandingan Kec. Sungai Rotan
Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marshal Fransturdi, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 21 September 2020 Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Irawan Hadi Als Andet als andit Bin Amri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri"** sesuai dengan perumusan didalam dakwaan **Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi Logo Superman warna Hijau dengan berat bruto 0,38 gram,-
 - 1 (satu) buah Sobekan tissue warna putih,-
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru.**"Dirampas untuk di musnahkan"**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa Andi Irawan Hadi Als Andet Bin Amri** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di cafe Indramayu Jalan Jendral Sudirman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib satuan sat res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari warga bahwa di Café Indramayu yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Sehubungan dengan informasi tersebut saksi Jepriansyah bin sarbani bersama, saksi Novta Risza Setiawan bin Harun Suhar dan saksi dinda Dwi Noviantara Bin Sumpomo berangkat menuju ke TKP untuk memastikan informasi tersebut. Pada saat tiba di café indramayu sekira jam 21.20 WIB tim satuan mengamankan Terdakwa **Andi Irawan Hadi Als Andet Bin Amri**, sebelum diamankan anggota kepolisian melihat terdakwa yang sedang menikmati hiburan karaoke, kemudian anggota kepolisian melihat terdakwa tersebut meletakkan sesuatu di atas meja, kemudian saksi Novta dan anggota opsnal lainnya melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih yang berisikan 1 (satu) butir Narkotika Pil Ekstasi logo superman warna hijau di atas meja di dekat terdakwa tersebut. Lalu saksi Dinda Dwi Noviantara memanggil dan menghadirkan warga setempat yang bernama saksi M. Khamin guna menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, dihadapan saksi sdr M. Khamin terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi logo superman warna hijau yang dibungkus menggunakan sobekan tissue warna putih tersebut adalah benar miliknya yang rencananya akan digunakannya lagi oleh terdakwa. Dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelum terdakwa datang ke café, terdakwa sudah mengkonsumsi pil ekstasi yang sama, Dan pelaku juga mengakui bahwa pelaku mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari sdr PARI, kemudian Selanjutnya terdakwa berikut



barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2430/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel berisikan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) tablt warna hijau logo Superman dengan tebal 0,615cm dengan berat netto 0,368gram, adalah **positif MDMA** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik sebanyak **0,156 gram**.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa Andi Irawan Hadi Als Andet Bin Amri** pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di cafe Indramayu Jalan Jendral Sudiman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 18.30 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumah tepatnya Dusun I Desa Penandingan Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim, teman terdakwa yang bernama ANDRI menelpon dengan mengajak terdakwa untuk menikmati hiburan/karaokean dicafe INDRAMAYU, sekitar jam 19.00 wib datanglah sdra ANDRI menjemput terdakwa untuk berangkat ke tempat hiburan di cafe INDRAMAYU sewaktu diperjalanan tepatnya di kelurahan Pangkul Kota Prabumulih, sdra ANDRI mengeluarkan 1 (satu) Butir Narkotika jenis pil ekstasi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan didalam kantong celana miliknya, sambil menawarkan kepada teman saya untuk menggunakan 1 (satu) Butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut. Lalu pada saat itu teman saya bersama sdra ANDRI langsung membagi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut menjadi dua bagian yaitu $\frac{1}{2}$ Butir Narkotika jenis pil ekstasi untuk sdra ANDRI sedangkan $\frac{1}{2}$ Butir Narkotika jenis pil ekstasi untuk teman saya, kemudian keduanya gunakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut didalam mobilnya secara bersama-sama. Tetapi sewaktu telah menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa merasa belum cukup Happy, akhirnya sekira jam 20.00 wib sdr.Andri menghubungi sdra PARI untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi kepadanya sebanyak 1 (satu) butir. Lalu Sdra PARI pun menyuruh terdakwa untuk datang menemui kerumahnya saja di Jalan Taman Murni RT.01 RW.03 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Setelah terdakwa tiba, sdra PARI keluar dari rumahnya dan datang mendekat kepada terdakwa sambil memberikan 1 (satu) Butir Narkotika jenis pil ekstasi Logo Superman warna hijau yang dibalut dengan sobekan tissue warna putih, setelah terdakwa menerima pil ekstasi tersebut lalu terdakwa simpan didalam kantong celana milik terdakwa, Setelah itu terdakwa langsung berangkat bersama sdra ANDRI menuju ke cafe INDRAMAYU, sewaktu sampai di Cafe INDRAMAYU terdakwa bersama sdra ANDRI pun langsung masuk kedalam cafe INDRAMAYU. Ketika saya bersama sdra ANDRI berada didalam Cafe Indramayu kemudian sdra ANDRI pun berkata kepada saya "DET AKU NAK KELUAR DULU ADO GAWE" Tak lama dari itu sdra ANDRI langsung pergi meninggalkan terdakwa dicafe INDRAMAYU. Dan terdakwa duduk di dalam cafe INDRAMAYU sambil menikmati hiburan music. Kemudian 1 (satu) Butir Narkotika jenis pil ekstasi Logo Superman warna hijau yang dibalut dengan sobekan tissue warna putih di atas meja dekat terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama sdr. Andri, Sekira jam 21.20 Wib tiba tiba datanglah beberapa orang yang menggunakan pakaian preman mendekati terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan/tempat terhadap terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Butir Narkotika jenis sabu Logo Superman warna hijau yang dibalut dengan sobekan tissue warna putih diatas meja dimana terdakwa yang meletakkan barang bukti tersebut sebelumnya serta 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Ketika Anggota Polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan menanyakan mengenai 1 (satu) Butir Narkotika jenis sabu Logo Superman warna hijau tersebut kepada terdakwa dan di akui oleh terdakwa adalah benar milik

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa dan sdr.Andri, terdakwa juga mengakui bahwa sebelum terdakwa datang ke café, terdakwa sudah mengkonsumsi pil ekstasi yang sama dan terdakwa menjelaskan barang bukti pil ekstasi tersebut di dapat dari sdr.Pari. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2425/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor 1 (satu) botol plastik berisi **urine** volume 20 ml atas nama **Andi Irawan Hadi Als Andet Bin Amri**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah **positif mengandung metafetamina dan mengandung MDMA** sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri terdakwa katakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jepriyansyah Bin Sarbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis inek/ekstasi;
 - Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di cafe Indramayu Jalan Jendral Sudiman Kota Prabumulih;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib satuan sat res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari warga bahwa di Café Indramayu yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Sehubungan dengan informasi tersebut saksi bersama, saksi Novta Risza Setiawan bin Harun Suhar dan saksi dinda Dwi Noviantara Bin Sumpomo berangkat menuju ke TKP untuk memastikan informasi tersebut. Pada saat tiba di Café Indramayu sekira jam 21.20 WIB tim satuan mengamankan Terdakwa Andi Irawan Hadi Als Andet Bin Amri, sebelum diamankan anggota kepolisian melihat terdakwa yang sedang menikmati hiburan karaoke, kemudian anggota kepolisian melihat terdakwa tersebut meletakkan sesuatu di atas meja, kemudian saksi Novta dan anggota opsnal lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih yang berisikan 1 (satu) butir Narkotika Pil Ekstasi logo superman warna hijau di atas meja di dekat terdakwa tersebut. Lalu saksi Dinda Dwi Noviantara memanggil dan menghadirkan warga setempat yang bernama saksi M. Khamin guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut, dihadapan saksi sdr M. Khamin terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi logo superman warna hijau yang dibungkus menggunakan sobekan tissue warna putih tersebut adalah benar miliknya yang rencananya akan digunakannya lagi oleh terdakwa. Dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelum terdakwa datang ke café, terdakwa sudah mengkonsumsi pil ekstasi yang sama, Dan pelaku juga mengakui bahwa pelaku mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari sdr PARI, kemudian Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Superman warna hijau dengan berat bruto 0,38 gram,- 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih,- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru yang dikenali saksi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan.
- Bahwa Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibungkus dengan tissue, dan handphone yang digunakan untuk memesan narkotika;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ekstasi tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli satu butir ekstasi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya yang bernama Pari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau pasien di bawah pengawasan dokter untuk penggunaan narkotika;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui pemilik pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan saksi M. Khamin;
- bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi;
- bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan pil ekstasi yang dibelinya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Novta Risza Setiawan, S.H Bin Harun Suhar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis inek/ekstasi;
- Bahwa Peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di cafe Indramayu Jalan Jendral Sudiman Kota Prabumulih;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib satuan sat res Narkoba Polres Prabumulih mendapatkan informasi dari warga bahwa di Café Indramayu yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Sehubungan dengan informasi tersebut saksi bersama, saksi Jepriyansyah dan saksi dinda Dwi Noviantara Bin Sumpomo berangkat menuju ke TKP untuk memastikan informasi tersebut. Pada saat tiba di Café Indramayu sekira jam 21.20 WIB tim satuan mengamankan Terdakwa Andi Irawan Hadi Als Andet Bin Amri, sebelum diamankan anggota kepolisian melihat terdakwa yang sedang menikmati hiburan karaoke, kemudian anggota kepolisian melihat terdakwa tersebut meletakkan sesuatu di atas meja, kemudian saksi Novta dan anggota opsnal lainnya melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih yang berisikan 1 (satu) butir Narkotika Pil Ekstasi logo superman warna hijau di atas meja di dekat terdakwa tersebut. Lalu saksi Dinda Dwi Noviantara memanggil dan menghadirkan warga setempat yang bernama saksi M. Khamin guna menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, dihadapan saksi sdr M. Khamin terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 1

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi logo superman warna hijau yang dibungkus menggunakan sobekan tissue warna putih tersebut adalah benar miliknya yang rencananya akan digunakannya lagi oleh terdakwa. Dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelum terdakwa datang ke café, terdakwa sudah mengkonsumsi pil ekstasi yang sama, Dan pelaku juga mengakui bahwa pelaku mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari sdr PARI, kemudian Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Superman warna hijau dengan berat bruto 0,38 gram,- 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih,- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru yang dikenali saksi sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan.

- Bahwa Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa, yang dibungkus dengan tissue, dan handphone yang digunakan untuk memesan narkotika;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ekstasi tersebut digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli satu butir ekstasi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya yang bernama Pari;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau pasien di bawah pengawasan dokter untuk penggunaan narkotika;

- Bahwa saat itu terdakwa mengakui pemilik pil ekstasi tersebut;

- Bahwa saat itu yang menyaksikan saksi M. Khamin;

- bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Polisi;

- bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan pil ekstasi yang dibelinya tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. M. Khamin Bin Podli di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis inek/ekstasi;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di cafe Indramayu Jalan Jendral Sudiman Kota Prabumulih;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 21.20 wib saya didatangi oleh satuan sat res Narkoba Polres Prabumulih dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan di cafe Indramayu Jalan Jendral Sudiman Kota Prabumulih dan sesampainya dilokasi sudah ada 3 (tiga) orang polisi dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih yang berisikan 1 (satu) butir Narkotika Pil Ekstasi logo superman warna hijau di atas meja di dekat terdakwa tersebut. Dan saat terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi logo superman warna hijau yang dibungkus menggunakan sobekan tissue warna putih tersebut adalah benar miliknya yang rencananya akan digunakannya lagi oleh terdakwa. Dan terdakwa juga mengakui bahwa sebelum terdakwa datang ke café, terdakwa sudah mengkonsumsi pil ekstasi yang sama, Dan pelaku juga mengakui bahwa pelaku mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari sdr PARI, kemudian Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Superman warna hijau dengan berat bruto 0,38 gram,- 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih,- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru yang dikenali saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ekstasi tersebut akan dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membeli satu butir ekstasi seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari temannya yang bernama Pari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengakui pemilik pil ekstasi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
4. Dzar Algi Pari Bin Sofyan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut ditangkap karena memiliki narkotika jenis ekstasi dan menjual ekstasi kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.20 Wib bertempat di cafe Indramayu Jalan Jendral Sudiman Kota Prabumulih;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 20.00 W119 saksi dan sdr GALIH ANDIKA pergi ke Kampung Baru Kota Palembang untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi setiba di Kampung Baru sekira jam 23.00 wib saksi dan sdr GALIH ANDIKA langsung ke Caffe Selebes dan didepan Caffe Selebes saksi dan sdr GALIH ANDIKA ditawari oleh seorang laki-laki yang tidak saya kenal Narkotika jenis pil eksatasi lalu laki-laki tersebut menawarkan pil eksaksi kepada kami 1 (satu) Butir seharga Rp. 300.000,- dan kalau beli banyak harganya Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi dan sdr GALIH ANDIKA patungan untuk membeli Narkotika jenis pil eksatasi sebanyak 8 (delapan) Butir Pil Ekstasi seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu sdr GALIH ANDIKA memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) kepada saksi dan uang saksi sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) lalu uang terkumpul sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) maka uang tersebut langsung saksi berikan kepada orang yang menawarkan Narkotika jenis pil eksatasi kepada saksi dan sdr GALIH ANDIKA. Setelah uang saksi berikan maka laki-laki tersebut langsung memberikan kepada saksi Narkotika jenis pil eksatasi sebanyak 8 (delapan) Butir Narkotika jenis pil ekstasi logo superman warna hijau setelah saya terima maka 1 (satu) Butir Pil Eksatasi logo Superman Warna hijau tersebut saksi dan sdr GALIH ANDIKA pergunakan didalam Caffe Selebes Kampung Baru tersebut, sebanyak 1/2 untuk saksi dan 1/2 untuk sdr GALIH ANDIKA. Sekira jam 03.00 wib kami pulang ke Prabumulih setelah tiba dirumah saksi, kemudian 7 (tujuh) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Superman warna hijau tersebut yang saksi dan sdr GALIH ANDIKA beli tadi kemudian disimpan dalam mobil saksi tepatnya di dalam bungkus tissue pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 20.00 wib Terdakwa menelpon saksi untuk memesan Narkotika jenis pil eksatasi sebanyak 1 (satu) Butir maka saksi langsung menyuruh Terdakwa datang ke rumah saksi, tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi bahwa Terdakwa sudah ada di pinggir jalan depan perumahan rumah saksi lalu Sayapun langsung menemui Terdakwa yang sudah menunggu saksi kemudian saksi pun langsung memberikan 1 (satu) Butir pil ekstasi yang dipesan oleh Terdakwa setelah diterima oleh Terdakwa maka Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi pun langsung pulang kerumah saksi dan uang hasil penjual Narkotika jenis pil ekstasi tersebut saksi Simpan kantong celana saksi yang berada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu yang Sedang saksi gantungkan. Sekira jam 21.30 wib sdr ADHI FATHRANY mengchat saksi untuk menanyakan keberadaan saksi lalu saksi balas bahwa saksi ada dirumah, sekira jam 22.00 Wib Terdakwa menelpon saksi lagi untuk memesan 1 (satu) Butir Pil Eksatasi lalu Terdakwa pun langsung menyuruh saksi untuk menemuinya di Caffe Indramayu sedangkan Sdr GALIH ANDIKA ada disamping saksi dan sdr GALIH ANDIKA mengetahui bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis pil ekstasi kepada saksi, kemudian saksi dan sdr GALIH ANDIKA langsung masuk ke dalam mobil saksi lalu Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) Butir saksi siapkan untuk pesanan Terdakwa setelah saksi siapkan maka 1 (satu) Butir Pil Ekstasi yang saksi simpan didalam mobil saksi tersebut saksi berikan dengan sdr GALIH ANDIKA lalu tidak lama kemudian sekira jam 22.05 datang sdr ADHI FATHRANY kerumah saksi dan pada saat sdr ADHI datang kerumah saksi, saya dan sdr GALIH ANDIKA yang pada saat itu sudah berada di dalam mobil kemudian sdr ADHI bertanya kepada "MAU KEMANA?" lalu saksi menjawab "SAYA BERSAMA GALIH MAU MENEMUI TEMAN KAMI" lalu sdr ADHI berkata kepada kami sakalian saja kita makan mie yang berada di Samping Bank Sumsel lalu kamipun pergi dari rumah saksi dan langsung menuju caffe indramayu yang berada di Cambai setelah tiba di caffe indramayu saksi pun langsung menelpon Terdakwa bahwa saksi sudah berada di depan caffe indramayu, sekitar 2 (dua) menit kami menunggu Terdakwa maka datanglah beberapa orang yang kami ketahui adalah pihak kepolisian lalu 1 (satu) Butir Narkotika jenis Pil Ekstasi yang saksi berikan kepada sdr GALIH ANDIKA untuk pesanan Terdakwa tadi, tiba-tiba dibuangkan oleh sdr GALIH ANDIKA. Lalu kamipun langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo SUPERMAN warna hijau dibungkus plastik bening yang berada di dalam 1 (satu) bungkus tissue merk TESSA yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA AVANZA warna putih Nopol BG 1058 di tepatnya dekat handle gigi dan 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna silver milik saksi, sedangkan 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo SUPERMAN warna hijau dibalut sobekan tissue ditemukan di atas tanah yang sebelumnya dibuang oleh teman saksi GALIH. Kemudian saksi, sdr GALIH ANDIKA dan sdr ADHI FATHRANY langsung di bawa Ke Mapolres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Superman warna hijau dengan berat bruto 0,38 gram diperoleh Terdakwa dari saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli ekstasi dari saksi bertujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin menggunakan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pasien di bawah pengawasan dokter;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun;
- keuntungan saksi menjual narkotika tersebut Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- bahwa saat ditangkap saksi sedang tidak sedang bertransaksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Marta Yuliani, Am.Kep di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya bertugas sebagai Staf Baulkes di Polres Prabumulih;
- Saya mengambil tes urine pada bulan Juli 2020 pada pagi hari;
- terdakwa telah tertangkap anggota Polisi karena kepemilikan Narkotika jenis Ekstasi;
- Awalnya Saya diminta oleh Penyidik Pembantu untuk melakukan tes urine kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kamar Mandi dengan didampingi oleh Petugas untuk mengambil urine terdakwa. Setelah sampel urine tersebut didapat lalu Sampel urine terdakwa tersebut diserahkan kepada saya dan selanjutnya diuji secara laboratoris dan selanjutnya didapat hasil dari tes tersebut;
- benar berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2425/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 adalah Urine dari terdakwa;
- Selanjutnya hasil tes tersebut disegel dan serahkan ke tim Penyidik Polres Prabumulih;
- pelaksanaan tes sudah sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
- Saat tes urine tersebut terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2430/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel berisikan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) tablt warna hijau logo Superman dengan tebal 0,615cm dengan berat netto 0,368gram, adalah positif MDMA sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2425/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor 1 (satu) botol plastik berisi urine volume 20 ml atas nama Andi Irawan Hadi Als Andet Bin Amri, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah positif mengandung metafetamina dan mengandung MDMA sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum penangkapan;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.20 Wib bertempat di Cafe Indramayu Jalan Jendral Sudiman Kota Prabumulih;
- bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 18.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah tepatnya Dusun I Desa Penandingan Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim, teman Terdakwa yang bernama ANDRI menelpon dengan mengajak Terdakwa untuk hiburan/karaokean dicafe INDRAMAYU, sekitar jam 19.00 wib datanglah sdra

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI menjemput Terdakwa untuk berangkat ke tempat hiburan di cafe INDRAMAYU sewaktu diperjalanan tepatnya di kelurahan Pangkul Kota Prabumulih, teman Terdakwa sdra ANDRI mengeluarkan 1 (satu) Butir Narkotika jenis pil ekstasi yang disimpan didalam kantong celana miliknya, sambil menawarkan kepada Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) Butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut. Lalu pada saat itu Terdakwa bersama sdra ANDRI langsung membagi Narkotika jenis pil ekstasi tersebut menjadi dua bagian yaitu 14 Butir Narkotika jenis pil ekstasi untuk sdra ANDRI sedangkan 1/2 Butir Narkotika jenis pil ekstasi untuk Terdakwa, kemudian kami gunakanlah Narkotika jenis pil ekstasi tersebut didalam mobilnya secara bersama-sama. Tetapi sewaktu telah menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut kami merasa belum cukup Happy, akhirnya sekira jam 20.00 wib Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdra PARI untuk membeli Narkotika jenis pil ekstasi kepadanya sebanyak 1 (satu) butir. Lalu Sdra PARI pun menyuruh Terdakwa untuk datang menemui kerumahnya saja di Jalan Taman Murni RT.01 RW.03 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Tak lama berselang Terdakwa pun kembali menelpon sdra PARI sambil berkata bahwa Terdakwa sudah berada dipinggir jalan depan rumahnya. Sewaktu Terdakwa menunggu akhirnya sdra PARI keluar dari rumahnya dan datang mendekat kepada Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) Butir Narkotika jenis pil ekstasi Logo Superman warna hijau yang dibalut dengan sobekan tissue warna putih, setelah Terdakwa menerima pil ekstasi tersebut lalu Terdakwa simpan didalam kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada sdra PARI sebesar Rp.350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama teman saya sdra ANDRI menuju ke cafe INDRAMAYU, sewaktu sampai di cafe INDRAMAYU, Terdakwa bersama sdra ANDRI pun langsung masuk kedalam cafe INDRAMAYU. Ketika Terdakwa bersama sdra ANDRI berada didalam Cafe Indramayu kemudian sdra ANDRI pun berkata kepada saya "DET AKU NAK KELUAR DULU ADO GAWÉ" Terdakwa pun menjawab "KAU NAK KELUAR KEMANG DRI?". Sdra ANDRI pun berkata "AKU NAK NEMUI KAWAN AKU BENTAR". Tak lama dari itu sdra ANDRI langsung pergi meninggalkan Terdakwa dicafe INDRAMAYU. Dan sewaktu Terdakwa sedang duduk di dalam cafe INDRAMAYU yang rencananya Terdakwa dan sdra ANDRI akan melakukan hiburan/karoke. Sekira jam 21.20 Wib tiba tiba datanglah beberapa orang yang menggunakan pakaian preman mendekat kepada Terdakwa yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa itu merupakan Anggota Kepolisian. Terdakwa pun spontan langsung mengeluarkan 1 (satu) Butir Narkotika jenis sabu Logo Superman warna hijau yang dibalut dengan sobekan tissue warna putih yang berada didalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa langsung meletakkannya diatas meja Ketika dilakukan penggeledahan terhadap badan/tempat terhadap Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Butir Narkotika jenis sabu Logo Superman warna hijau yang dibalut dengan sobekan tissue warna putih diatas meja dimana Terdakwa yang meletakkan barang bukti tersebut sebelumnya serta 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Ketika Anggota Polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan darimana mendapatkan barang bukti pil ekstasi tersebut. Saya pun menjawab mendapatkan 1 (satu) Butir Narkotika jenis pil ekstasi Logo Superman warna hijau dari sdra PARI. Kemudian Anggota Polisi menyuruh Terdakwa agar menelpon sdra PARI untuk melakukan pengembangan agar dapat menangkap sdra PARI. Sekira jam 22.00 Wib Terdakwa pun menelpon sdra PARI untuk membeli kembali 1 (satu) Butir Narkotika jenis Pil ekstasi dan Terdakwa meminta agar sdra PARI mengantarkannya ke Cafe Indramayu. Sekira jam 22.20 Wib datanglah 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza warna Putih tepat didepan Cafe Indramayu yang Terdakwa ketahui mobil tersebut adalah milik sdra PARI. Selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap sdra PARI beserta temannya yang sedang berada didalam mobil tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Superman warna hijau dengan berat bruto 0,38 gram yang dikenali Terdakwa sebagai ekstasi miliknya, 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih yang Terdakwa kenali sebagai tissue untuk membungkus ekstasi, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru yang dikenali Terdakwa sebagai handphone yang digunakannya untuk bertransaksi narkotika;
- bahwa tujuan Terdakwa membeli ekstasi adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau pasien di bawah pengawasan dokter;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba kurang lebih satu tahun;
- bahwa Terdakwa menggunakan narkoba karena pusing ada masalah keluarga;
- bahwa Terdakwa menggunakan ekstasi kurang lebih 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) butir Narkoba Jenis Pil Ekstasi Logo Superman warna Hijau dengan berat bruto 0,38 gram;
2. 1 (satu) buah Sobekan tissue warna putih;
3. 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.20 Wib bertempat di Cafe Indramayu Jalan Jendral Sudirman Kota Prabumulih;
- bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira jam 18.30 Wib sewaktu Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ANDRI pergi ke tempat hiburan/karaokean di cafe INDRAMAYU, sekitar jam 19.00 wib sewaktu diperjalanan menuju cafe INDRAMAYU tepatnya di kelurahan Pangkul Kota Prabumulih, sdr ANDRI dan Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) Butir Narkoba jenis pil ekstasi milik sdr Andri yang mana pil ekstasi tersebut menjadi dua bagian yaitu 1/2 Butir Narkoba jenis pil ekstasi untuk sdr ANDRI sedangkan 1/2 Butir Narkoba jenis pil ekstasi untuk Terdakwa, didalam mobilnya secara bersama-sama;
- bahwa karena merasa belum cukup Happy, akhirnya sekira jam 20.00 wib Terdakwa menghubungi saksi PARI untuk membeli Narkoba jenis pil ekstasi kepadanya sebanyak 1 (satu) butir. Lalu saksi PARI pun menyuruh Terdakwa untuk datang menemui kerumahnya saja di Jalan Taman Murni RT.01 RW.03 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Tak lama berselang Terdakwa pun kembali menelpon sdr PARI sambil berkata bahwa Terdakwa sudah berada dipinggir jalan depan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya. Sewaktu Terdakwa menunggu akhirnya sdr PARI keluar dari rumahnya dan datang mendekat kepada Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) Butir Narkotika jenis pil ekstasi Logo Superman warna hijau yang dibalut dengan sobekan tissue warna putih, setelah Terdakwa menerima pil ekstasi tersebut lalu Terdakwa simpan didalam kantong celana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi PARI sebesar Rp.350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menuju ke cafe INDRAMAYU, sewaktu sampai di cafe INDRAMAYU;

- bahwa sewaktu Terdakwa sedang duduk di dalam cafe INDRAMAYU yang rencananya Terdakwa dan sdr ANDRI akan melakukan hiburan/karoke. Sekira jam 21.20 Wib tiba tiba datanglah beberapa orang yang menggunakan pakaian preman mendekat kepada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa itu merupakan Anggota Kepolisian. Terdakwa pun spontan langsung mengeluarkan 1 (satu) Butir Narkotika jenis sabu Logo Superman warna hijau yang dibalut dengan sobekan tissue warna putih yang berada didalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa langsung meletakkannya diatas meja Ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan/tempat terhadap Terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) Butir Narkotika jenis sabu Logo Superman warna hijau yang dibalut dengan sobekan tissue warna putih diatas meja dimana Terdakwa yang meletakkan barang bukti tersebut sebelumnya serta 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa atas pertanyaan Polisi, Terdakwa pun menjawab mendapatkan 1 (satu) Butir Narkotika jenis pil ekstasi Logo Superman warna hijau dari saksi PARI. Kemudian Anggota Polisi menyuruh Terdakwa agar menelpon saksi PARI untuk melakukan pengembangan agar dapat menangkap saksi PARI. Sekira jam 22.00 Wib Terdakwa pun menelpon saksi PARI untuk membeli kembali 1 (satu) Butir Narkotika jenis Pil ekstasi dan Terdakwa meminta agar saksi PARI mengantarkannya ke Cafe Indramayu. Sekira jam 22.20 Wib datanglah 1 (satu) unit Mobil toyota Avanza warna Putih tepat didepan Cafe Indramayu yang Terdakwa ketahui mobil tersebut adalah milik saksi PARI. Selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap saksi PARI beserta temannya yang sedang berada didalam mobil tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi Logo Superman warna hijau dengan berat bruto 0,38 gram yang dikenali Terdakwa sebagai ekstasi miliknya, 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih yang Terdakwa kenali sebagai tissue untuk membungkus ekstasi, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru yang dikenali Terdakwa sebagai handphone yang digunakannya untuk bertransaksi narkotika;
- bahwa tujuan Terdakwa membeli ekstasi adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau pasien di bawah pengawasan dokter;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih 4 (empat) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2430/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel berisikan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) tablt warna hijau logo Superman dengan tebal 0,615cm dengan berat netto 0,368gram, adalah positif MDMA sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2425/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor 1 (satu) botol plastik berisi urine volume 20 ml atas nama Andi Irawan Hadi Als Andet Bin Amri, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah positif mengandung metafetamina dan mengandung MDMA sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa Andi Irawan Hadi als Andet Bin Amri yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibeda – bedakan golongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 22.20 Wib bertempat di Cafe Indramayu Jalan Jendral Sudiman Kota Prabumulih. Saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Butir Narkotika jenis sabu Logo Superman warna hijau yang dibalut dengan sobekan tissue warna putih diatas meja dimana Terdakwa yang meletakkan barang bukti tersebut sebelumnya. Ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari saksi Pari, karena Terdakwa yang merasa belum cukup happy dari mengkonsumsi masing-masing 1/2 Butir Narkotika bersama dengan sdr Andri, maka Terdakwa membeli kepada saksi Pari dengan cara menghubungi saksi Pari melalui telepon sebanyak 1 (satu) butir seharga Rp.350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian diambil Terdakwa dirumah saksi Pari di Jalan Taman Murni RT.01 RW.03 Kel. Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Ekstasi tersebut hendak dikonsumsi Terdakwa kembali. Selanjutnya Terdakwa kembali ke cafe INDRAMAYU. Namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2430/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel berisikan 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) tablt warna hijau logo Superman dengan tebal 0,615cm dengan berat netto 0,368gram, adalah positif MDMA sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2425/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan adalah barang bukti yang dikirim penyidik kepada

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa labfor 1 (satu) botol plastik berisi urine volume 20 ml atas nama Andi Irawan Hadi Als Andet Bin Amri, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan adalah positif mengandung metafetamina dan mengandung MDMA sebagaimana yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 37 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani pengobatan maupun perawatan dari dokter dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana poin 2b. tersebut diatas bahwa barang bukti kelompok MDMA (ekstasi) yang ditemukan kurang dari 2,4 gram = 8 butir yaitu dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) tablt warna hijau logo Superman dengan tebal 0,615cm dengan berat netto 0,368gram, adalah positif MDMA, Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai seorang Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 2d SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana untuk dapat ditepatkannya pecandu ini ke dalam pusat rehabilitasi diperlukan adanya Surat Keterangan Dokter Jiwa/Psikiater yang mana terhadap terdakwa tidak mempunyai surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi Logo Superman warna Hijau dengan berat bruto 0,38 gram

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2430/NNF/2020, tanggal 20 Juli 2020 Dengan kesimpulan Positif MDMA dan karena barang bukti berupa narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas, karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia dan karena pihak Kejaksaan Negeri menetapkan status barang bukti tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, atau tidak untuk kepentingan lain sebagaimana ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara yuridis haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan tissue warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Andi Irawan Hadi Als Andet als andit Bin Amri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi Logo Superman warna Hijau dengan berat bruto 0,38 gram;
 - 1 (satu) buah Sobekan tissue warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, Deswina Dwi Hayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyia Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. A.A. Oka Parama Budita G., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)